

Analisis Peranan Tim Remedial terhadap Implementasi Kepatuhan Syariah di BJB Syariah Kantor Pusat Kota Bandung

Insani Nurfitriani, Asep Ramdan Hidayat, Intan Nurrachmi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Insaninf7@gmail.com, ao_hidayat@yahoo.co.id, intannurrachmi@unisba.ac.id

Abstract— The implementation of sharia compliance in BJB Syariah is not only the responsibility of the DPS or directors, but also all existing elements and elements. Related to this, the Remedial Team at BJB Syariah which is given special authority to deal with problematic financing at BJB Syariah is required to carry out its duties in accordance with Sharia Compliance values. Based on this, this study aims to determine the implementation of financing distribution and quality of financing at BJB Syariah, implementation and strategies of the remedial team in overcoming problematic financing in BJB Syariah, and how to analyze the role of the remedial team on the implementation of sharia compliance at BJB Sharia Head Office Bandung. The research method used in this research is descriptive analysis. The results of the study show that the implementation of financing distribution and the quality of financing at BJB Syariah has fluctuated, the implementation and strategy of the remedial team in overcoming problematic financing does not conflict with the laws and regulations in force in Indonesia and the Remedial Team has a role in the implementation of Sharia Compliance at BJB Syariah Head Office Bandung.

Keywords—*Sharia Compliance, Role, and Remedial.*

Abstrak—Implementasi penerapan kepatuhan syariah di BJB Syariah bukan hanya tanggung-jawab DPS atau direksi, namun juga semua elemen dan unsur yang ada. Terkait hal tersebut, Tim Remedial di BJB Syariah yang diberikan kewenangan khusus dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di BJB Syariah dituntut untuk melaksanakan tugasnya sesuai nilai-nilai Kepatuhan Syariah. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran pembiayaan dan kualitas pembiayaan di BJB Syariah, pelaksanaan dan strategi tim remedial dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di BJB Syariah, dan analisis peranan tim remedial terhadap implementasi kepatuhan syariah di BJB Syariah Kantor Pusat Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyaluran pembiayaan dan kualitas pembiayaan di BJB Syariah mengalami fluktuasi, Pelaksanaan dan strategi tim remedial dalam mengatasi pembiayaan bermasalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Tim Remedial memiliki peran dalam pelaksanaan Kepatuhan Syariah di BJB Syariah Kantor Pusat Kota Bandung

Kata Kunci—*Kepatuhan Syariah, Peran, dan Remedial.*

I. PENDAHULUAN

Peranan bank di Indonesia bisa dilihat secara nyata pada sektor pembangunan dan pengembangan melalui berbagai aktivitas yang sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dilaksanakan oleh bank tersebut sebagai suatu lembaga keuangan. Peran bank syariah dalam upaya menjaga kestabilan di sektor keuangan menjadi bukti nyata bahwa bank syariah mempunyai skema keuangan makro yang bisa menyelamatkan ekonomi nasional. Syariah sebagai suatu yang diajarkan atau syariat, tidak hanya menjadi suatu slogan pemasaran yang bertujuan agar bisa dapat menarik minat konsumen, akan tetapi seharusnya hal itu menjadi bagian yang tidak bisa terlepas dari seluruh aktivitas bank syariah. Implementasi prinsip syariah pada bank syariah menjadi salah satu faktor yang krusial bagi konsumen yang beragama islam untuk memilih dan menentukan produk keuangan. Penerapan prinsip syariah di bank syariah tersebut dikenal dengan istilah kepatuhan syariah atau *sharia compliance*.

Bank Jabar dan Banten Syariah (BJBS) adalah salah satu bank syariah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menjalankan kegiatan operasionalnya berpedoman terhadap prinsip-prinsip syariah. Sebagai salah satu bank syariah yang dimiliki pemerintah, hal ini menjadikan BJBS menjadi salah satu role model keberhasilan industri perbankan syariah secara nasional. Tingkat keberhasilan tersebut tentu saja harus berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan syariah yang diterapkan di BJBS itu sendiri. Adapun tolak ukur kepatuhan syariah di BJBS adalah sejauhmana prinsip-prinsip syariah diterapkan pada berbagai kegiatan operasional termasuk penyaluran pembiayaan. Selain itu, tingkat kepatuhan syariah juga dapat dilihat dari kinerja keuangan yang diperoleh BJBS. Sebagai suatu institusi keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, manajemen BJB Syariah dalam menyelesaikan suatu permasalahan jika adanya nasabah yang melupakan kewajibannya harus dapat diselesaikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, sebagai lembaga perbankan di Indonesia yang memiliki aturan perundang-undangan, tentu saja suatu penyelesaian pembiayaan yang bermasalah di bank syariah sudah seharusnya dilaksanakan selaras dengan peraturan yang

beraku baik yang merujuk pada UU Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia, Fatwa DSN-MUI dan juga aturan-aturan lain yang berlaku di Indonesia.

Manajemen BJBS mengambil kebijakan untuk mengoptimalkan kinerja para karyawannya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah serta beberapa kasus pembiayaan yang mengalami *fraud*. Hal ini menjadi salah satu upaya manajemen BJBS dalam memenuhi tingkat kepatuhan syariah yang dilaksanakan oleh BJBS, karena terjadinya kasus *fraud* dalam pembiayaan menjadi indikasi bahwa kepatuhan syariah belum sepenuhnya diterapkan oleh BJBS. Dalam hal ini, manajemen BJBS membentuk tim *remedial* yang terdiri dari beberapa staff senior pada bagian operasional dan bagian pemasaran produk. Tim *remedial* ini ditugaskan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah termasuk konfirmasi tagihan kepada nasabah secara persuasif. Pembentukan tim *remedial* yang dilakukan manajemen BJBS Kantor Pusat Kota Bandung harus ditinjau dari aspek kepatuhan syariah, karena BJBS termasuk sebagai bank syariah yang cukup besar. Dalam lingkup ajaran Islam, masalah penagihan utang memiliki standarisasi etika yang harus dikedepankan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka fokus penelitian dirumuskan kedalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyaluran pembiayaan dan kualitas pembiayaan di BJB Syariah ?
2. Bagaimana pelaksanaan dan strategi tim *remedial* dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di BJB Syariah ?
3. Bagaimana analisis peranan tim *remedial* terhadap implementasi kepatuhan syariah di BJB Syariah Kantor Pusat Kota Bandung ?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran pembiayaan dan kualitas pembiayaan di BJB Syariah.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan dan strategi tim *remedial* dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di BJB Syariah.
3. Untuk mengetahui analisis peranan tim *remedial* terhadap implementasi kepatuhan syariah di BJB Syariah Kantor Pusat Kota Bandung.

II. LANDASAN TEORI

Istilah *remedial* berasal dari Bahasa Inggris “*remedy*” yang memiliki makna menyembuhkan. Pengertian *remedial* dalam konteks ini adalah penyembuhan atau perbaikan kualitas asset atau keuangan di sebuah lembaga keuangan seperti bank, kooperasi dan sebagainya. Fungsi bagian dari *remedial* sebagai bagian dari unsur perusahaan atau bank biasanya yang dikenal dengan istilah “*Debt collector*” yang bisa dikatakan sebagai penagih atau pengumpul hutang. *Remedial officer* atau petugas *remedial* yaitu pihak ketiga yang menjadi penghubung antara debitur dan kreditur dalam

hal penagihan hutang kartu kredit. Pada bank syariah, *remedial* diharuskan dari karyawan bank itu sendiri agar terhindar dari citra negatif dan langsung bertanggung-jawab kepada direksi atau manajemen. Penagihan yang dilakukan *Remedial Officer* hanya dilaksanakan bilamana kualitas tagihan pembiayaan yang dimaksud sudah dalam kategori kolektibilitas diragukan, macet, dan bermasalah. Ketika menggunakan jasa *remedial* biasanya terkait dengan hutang piutang yang sudah memasuki kriteria pembiayaan macet.

Salah satu sorotan yang cenderung negatif terkait kegiatan operasional yang dijalankan bank syariah adalah penggunaan *debt collector* dalam penagihan khususnya pada pembiayaan bermasalah. Penggunaan jasa *debt collector* dalam penagihan pembiayaan bermasalah sangat identik bahkan yang sampai saat ini berpedoman pada sistem penagihan bank konvensional ataupun perjanjian yang terkadang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Kritik terhadap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh jasa *debt collector* yang menimbulkan keresahan baik dari masyarakat tetapi juga mendesak pemerintah dan otoritas moneter agar dapat dengan serius dalam menanggapi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, pihak bank syariah lebih cenderung mengganti kinerja *debt collector* tersebut dengan tim *Remedial Officer* yang anggotanya berasal dari karyawan bank itu sendiri bukan pihak ketiga atau eksternal. Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran yang membahas pemakaian jasa ketiga dalam melakukan penagihan hutang atau kredit di lingkungan bank. Hal itu tercantum dalam Surat Edaran BI No.11/10/DADP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Pada aturan perbankan syariah, pihak bank syariah dilarang melakukan penagihan terhadap pihak nasabah dengan memakai jasa *debt collector* bilamana pihak nasabah memang tidak mampu untuk membayar angsuran. Menurut Bank Indonesia, jasa layanan penagih masih dapat dioutsourcingkan sementara karyawan-karyawan yang berhubungan langsung dengan bank seperti *customer service*, *teller*, dan *account officer* harus dari karyawan bank tersebut yang membentuk tim khusus *Remedial Officer*. Berbeda dengan pihak nasabah yang mampu untuk membayar tetapi tidak mau membayar. Apabila musyawarah tetap belum bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan perselisihan, maka untuk menyelesaikan terkait kasus tersebut bisa dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah (BAS) maupun melalui Pengadilan Agama. Hal ini tentunya berbeda dengan kasus yang ada di bank konvensional yang dapat menyelesaikan suatu perkara atau kasus melalui pengadilan umum. Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, maka yang dimaksud dengan *remedial* atau tim *remedial (remedial officer)* yaitu pegawai yang berhubungan langsung dengan operasional bank seperti *teller*, *customer service* dan *account officer* yang diberikan tugas khusus untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada bank syariah.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, salah satu upaya penanganan pembiayaan bermasalah yang selain

penagihan langsung yang dilakukan *Debt collector*, pihak bank juga dapat membentuk tim *remedial* yang memiliki fungsi sama. Namun antara *debt collector* dengan *remedial* bank memiliki mekanisme berbeda dalam melakukan pendekatan kepada pihak nasabah. Pada bank syariah, *Remedial* merupakan satuan atau unit khusus pada sebuah perusahaan di bidang jasa keuangan yang memiliki fungsi untuk mengatasi pembiayaan bermasalah. Hal ini dilakukan perusahaan agar dapat sesegera mungkin untuk mengalihkan kredit bermasalah dari unit bisnis ke *Remedial Unit* atau *Recovery Unit* agar fokus dan tidak terikat. Selain itu, kualitas restrukturisasi dapat dijaga sehingga tingkat pengembaliannya optimal. Menurut Kasmir, ada beberapa metode yang bisa dilaksanakan dalam pelaksanaan penagihan piutang oleh tim *remedial* atau unit *recovery* pembiayaan yaitu :

1. Melalui Surat
2. Melalui Telepon
3. Kunjungan personal
4. Tindakan Yuridis

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga atau perusahaan yang bersifat profit oriented dengan menyediakan produk layanan jasa keuangan namun kegiatan operasional usahanya dijalankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa setiap lembaga keuangan syariah baik yang berbentuk lembaga perbankan atau lembaga non bank seperti koperasi, BMT, asuransi dan sebagainya harus mengacu pada prinsip nilai-nilai kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam menjalankan kegiatannya tersebut. Mengacu di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, maka yang dimaksud kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Jika dikaitkan mengenai istilah syariah dan istilah kepatuhan yang terdapat pada Peraturan Bank Indonesia di atas, maka dapat digabungkan bahwa kepatuhan syariah atau *sharia compliance* merupakan bagaimana implementasi ketaatan bank syariah ketika melakukan aktivitas operasional terhadap prinsip-prinsip syariah karena Bank Syaiah merupakan suatu lembaga keuangan yang beroperasi dengan pedoman syariat Islam.

Tuntutan dalam mengimplementasikan prinsip kepatuhan syariah (*sharia Compliance*) apabila dirujuk pada sejarah awal perkembangan bank syariah, alasan utama dari adanya perbankan syariah yaitu mulai munculnya kesadaran dari masyarakat muslim yang ingin melakukan kegiatan keuangannya berlandaskan Al-quran dan sunnah. Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka bisa disimpulkan bahwa kepatuhan syariah (*sharia compliance*) adalah pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah di Lembaga Keuangan Syariah yang menjadikan Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia (BI) sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syariah, baik dalam produk, transaksi dan

operasional khususnya juga pada lembaga BMT. Perbankan Syariah mendefinisikan Kepatuhan Syariah adalah meningkatkan pengetahuan syariah bagi karyawan sehingga peluang terjadinya pelanggaran syariah berkurang dan juga menciptakan tawaran-tawaran produk dan layanan yang kreatif dan inovatif, namun tetap mematuhi aturan DSN-MUI.

Sebuah lembaga keuangan syariah dapat dikatakan sudah memenuhi kepatuhan syariah (*sharia Compliance*) bilamana : 1) Tidak ada *riba* dalam transaksi di lembaga keuangan syariah, 2) Tidak ada *gharar* dalam transaksi di lembaga keuangan syariah, 3) Tidak ada *maisir* dalam transaksi lembaga keuangan syariah, 4) Lembaga keuangan melaksanakan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal, 5) Lembaga keuangan menjalankan amanah yang dipercayakan oleh nasabah, 6) Lembaga keuangan syariah mengelola zakat, infaq, dan shadaqah sesuai ketentuan syar'i.

Ada dua metode yang menjadi dasar bank syariah dalam melaksanakan pengawasan syariah secara internal dalam konteks pemenuhan akuntabilitas secara horizontal dan transcendent al yaitu :

1. Metode syariah *review* yang harus dilaksanakan oleh DPS untuk melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan syariah.
2. Metode *internal sharia review* sebagai salah satu fungsi internal audit di bank syariah untuk mengukur dan menilai kesesuaian operasi dan transaksi dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan.

Pengawasan internal syariah adalah suatu sistem atau metode pengendalian secara internal yang dilakukan untuk menilai dan menguji semua aktivitas, operasi, dan produk-produk bank syariah terhadap kepatuhan atas aturan dan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Terkait uraian di atas, untuk menilai dan juga memastikan bahwa aktivitas bank syariah dalam menjalankan operasionalnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka perbankan syariah perlu mempunyai institusi internal yang tidak terikat dengan pihak manapun yang memiliki fungsi khusus dalam pengawasan kepatuhan syariah, yakni DPS. DPS adalah suatu badan yang tidak terikat dengan pihak manapun atau independent yang ditempatkan oleh DSN pada bank syariah yang anggotanya terdiri dari ahli bidang *Fiqh Muamalah* dan mempunyai pengetahuan umum di bidang perbankan.

Pengertian dasar pembiayaan bermasalah menurut Siswanto Sutujo dalam bukunya *Menangani Pembiayaan Bermasalah Konsep Dan Kasus*, yaitu apabila dalam suatu kasus dimana nasabah tidak menepati janjinya untuk membayar margin dan atau pokok pembiayaan yang sudah jatuh tempo yang membuat adanya keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Dalam kasus pembiayaan bermasalah, ada kemungkinan lembaga keuangan atau bank terpaksa melakukan tindakan hukum, atau menderita kerugian dalam jumlah yang jauh lebih besar dari jumlah yang diperkirakan (pada saat pemberian kredit) dapat dimaafkan. Oleh karena itu lembaga keuangan

tersebut harus mengalokasikan perhatian, tenaga, dana, waktu dan usaha secukupnya guna menyelesaikan kasus itu. Secara umum, pembiayaan bermasalah (*non performing loan*) diartikan sebagai suatu pembiayaan atau kredit dimana pembayaran dilakukan secara tersendat-sendat dan tidak mencapai kewajiban minimum yang ditetapkan sampai dengan pembiayaan atau kredit yang sulit untuk mendapatkan pelunasan. Bisa disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah kredit yang berpeluang munculnya resiko seperti : pembiayaan yang pembayarannya memungkinkan adanya keterlambatan pembayaran, cacat dalam kesepakatan akad, atau bahkan tidak dapat tertagih. Pembiayaan bermasalah bisa dikategorikan menjadi tiga, yaitu : 1.) dalam perhatian khusus, 2.) kurang lancar, 3.) diragukan dan macet.

Pembiayaan yang sudah disepati atau mendapatkan persetujuan dari perbankan syariah dan digunakan oleh nasabah, maka peranan bank syariah akan semakin berat jika dibandingkan ketika dana tersebut belum cair di tangan nasabah yang bersangkutan. Untuk bisa terhindar dari kegagalan pembiayaan maka pihak manajemen bank syariah perlu melaksanakan pembinaan dan *regular monitoring* yakni dengan cara *monitoring aktif* dan *monitoring pasif*. Pada masa pembiayaan memungkinkan adanya suatu kondisi pembiayaan yakni suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang membuat terjadinya keterlambatan di pembayaran atau dibutuhkan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan *potensial loss*. Keadaan ini disebut dengan pembiayaan bermasalah, kondisi menurunnya kualitas pembiayaan tidak terjadi secara tiba-tiba namun selalu memberikan "warning sign" atau faktor-faktor yang menyebabkan terlebih dahulu dalam masa pembiayaan.

Pihak manajemen bank syariah ketika memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut dapat berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakat dalam perjanjian dan membayar lunas apabila telah jatuh tempo. Akan tetapi dapat terjadi dalam jangka waktu ketika pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berdampak kerugian pada bank syariah. Penelolaan bank syariah yang optimal dalam aktivitas pembiayaan dapat mengurangi peluang terjadinya kerugian. Pengelolaan tersebut antara lain dapat dilakukan melalui Restrukturisasi Pembiayaan pada nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar tetapi dinilai masih mempunyai prospek usaha dan memiliki kemampuan untuk membayar setelah restrukturisasi. Dalam melaksanakan Restrukturisasi Pembiayaan, pihak bank syariah harus tetap memenuhi prinsip syariah selain mengacu pada prinsip kehati-hatian yang bersifat universal yang berlaku pada undang-undang perkoperasian. Selain itu, aspek kebutuhan dan kesesuaian dengan perkembangan bank syariah menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan ketentuan mengenai Restrukturisasi Pembiayaan di bank syariah.

Pihak lembaga keuangan maupun bank syariah hanya dapat melaksanakan Restrukturisasi Pembiayaan terhadap

nasabah yang memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran
2. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Restrukturisasi Pembiayaan harus didukung dengan bukti-bukti dan analisis yang memadai serta adanya dokumentasi yang baik. Selain dua kriteria tersebut maka pihak lembaga keuangan ataupun bank syariah akan melaksanakan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan upaya restrukturisasi bilamana mitra usaha masih memiliki kemauan untuk diajak Kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah. Namun, apabila nasabah sudah tidak bisa untuk diajak kerjasama dalam upaya tersebut maka pihak bank syariah akan melaksanakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.

III. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

A. ANALISIS PELAKSANAAN PENYALURAN PEMBIAYAAN DAN KUALITAS PEMBIAYAAN DI BJB SYARIAH

Penyaluran pembiayaan yang dilakukan BJB Syariah tidak selamanya lancar dan mendatangkan profit / laba baik dari margin maupun nisbah bagi hasil yang signifikan. Dengan adanya alasan mengapa para nasabah pembiayaan di BJB Syariah tidak dapat membayar tunggakan hutangnya seperti yang telah dijelaskan dengan nominal yang relatif besar dan sudah masuk pada kolektabilitas macet, maka tentu pihak BJB Syariah tidak akan tinggal diam dan akan melakukan berbagai cara agar tagihan tersebut dibayar oleh nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian laporan keuangan BJB Syariah, NPF BJB Syariah pada periode penelitian berada pada kisaran 3% atau masih di bawah 5%, dan masih dikategorikan normal atau sehat menurut aturan Bank Indonesia yang menentukan bahwa tingkat maksimal NPF di bank syariah adalah 5%. Akan tetapi dari sisi manajemen hal ini tentu harus menjadi perhatian manajemen BJB Syariah untuk tetap menjaga tingkat NPF dan menekan persentase NPF ke pada kisaran 1% supaya kualitas pembiayaan yang disalurkan tetap dalam performa yang baik dan sehat. Berikut ini merupakan data NPF Pembiayaan Murabahah di BJB Syariah :

TABEL 1. PERSENTASE NON PERFORMING FINANCE PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BJB SYARIAH

Tahun	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
2017	86.66%	6.17%	3.66%	3.51%
2018	85.94%	6.22%	4.03%	3.81%
2019	84.77%	6.08%	5.13%	4.02%
2020	88.56%	5.88%	1.91%	3.65%

Sumber : Laporan keuangan publikasi yang sudah diolah, 2021

Berdasarkan keterangan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyaluran pembiayaan dan kualitas pembiayaan di BJB Syariah mengalami fluktuasi, di mana penyaluran pembiayaan memiliki rasio FDR sebanyak 82% dan tergolong sehat sebagaimana aturan yang dikeluarkan bank Indonesia, begitu juga dengan kualitas pembiayaan di mana rata-rata rasio pembiayaan bermasalah atau NPF di BJB Syariah tidak lebih dari 5% sebagai batas kategori sehat menurut aturan Bank Indonesia.

B. ANALISIS PELAKSANAAN DAN STRATEGI TIM REMEDIAL DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERSAMASALAH DI BJB SYARIAH

Pembentukan tim remedial untuk mengatasi pembiayaan bermasalah di BJB Syariah didasarkan pada keputusan Direksi melalui Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor 0024/PSPFP/BHP/VI/2017 Tentang Penagihan dan Pembentukan Tim Remedial. Adapun anggota dari tim remedial tersebut berasal dari divisi operasional dan divisi pemasaran produk yang berkedudukan di Kantor Pusat Braga Kota Bandung.

Penunjukkan tim remedial di atas tidak bertentangan dengan aturan kepegawaian yang berlaku di BJB Syariah juga termasuk ke dalam bentuk Perjanjian pemberian kuasa diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Tim Remedial masih karyawan BJB Syariah sendiri yang diberikan kuasa oleh pihak bank untuk melaksanakan penagihan kredit atau hutang. Hal ini sesuai dengan peraturan pada pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, tidak pernah ada ataupun terdapat peraturan yang melarang penggunaan pihak ketiga seperti Debt Collector, maka bisa disimpulkan bahwa penggunaan jasa pihak ketiga atau pembentukan tim khusus seperti Tim Remedial dalam penagihan hutang diperbolehkan oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan berbagai uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dan strategi tim remedial dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di BJB Syariah merupakan salah satu upaya yang dijalankan manajemen BJB Syariah berdasarkan SK Direksi Nomor : 0024/PSPFP/BHP/VI/2017 Tentang Perjanjian Kerja Sama Jasa Penagihan dan Pembentukan Tim Remedial. Hal ini secara umum tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku di Indonesia termasuk peraturan internal Bank Indonesia juga aturan kepegawaian yang berlaku di BJB Syariah.

C. ANALISIS PERANAN TIM REMEDIAL TERHADAP IMPLEMENTASI KEPATUHAN SYARIAH DI BJB SYARIAH KANTOR PUSAT KOTA BANDUNG

Penggunaan tim Remedial yang berfungsi sebagai Tim Remedial internal yang dimiliki BJB Syaiah, hal ini didasarkan pada SK Direksi BJB Syariah Nomor : 0024/PSPFP/BHP/VI/2017 Tentang Pembentukan Tim Penagihan dan Pembentukan Tim Remedial. Diantara isi

Surat Keputusan Direksi tersebut, manajemen BJB Syariah membentuk tim khusus yang terdiri dari karyawan pada divisi operasional dan karyawan dari divisi pemasaran produk. Penggunaan jasa tim remedial disebabkan adanya watak yang buruk dari nasabah dan proses penyaluran pembiayaan yang terindikasi melanggar SOP yang berlaku di BJB Syariah. Pelaksanaan penagihan tunggakan angsuran piutang pembiayaan oleh Tim Remedial di BJB Syariah Kantor Pusat Kota Bandung dilaksanakan sesuai dengan prosedur penagihan yang termaktub pada SOP penanganan Pembiayaan Bermasalah yang berlaku di BJB Syariah. Dalam mekanismenya, pelaksanaan dilakukan melalui dua tahap sebagai berikut :

1. Tahapan Konfirmasi

Pada tahapan ini, pihak *Tim Remedial* mengunjungi rumah nasabah untuk melakukan konfirmasi alamat yang sesuai dengan data akun nasabah serta memberikan surat penagihan kepada pihak nasabah atau keluarganya. Dalam tahapan ini juga, jika konfirmasi melalui surat penagihan tersebut diterima pihak nasabah, maka *Tim Remedial* menanyakan kesanggupan nasabah untuk membayar kewajibannya. Jika pihak nasabah belum mampu membayar kemudian melakukan negosiasi, maka sebagaimana yang terdapat dalam SOP Penanganan Pembiayaan Bermasalah, pihak *Tim Remedial* wajib memberikan kelonggaran waktu pelunasan kewajiban nasabah maksimal 14 hari kerja setelah konfirmasi dilakukan. hal ini sesuai dengan etika berutang dalam konsep etika bisnis Islam dimana orang yang menghutangkan wajib memberi tempo pembayaran bagi yang meminjam agar ada kemudahan untuk membayar.

2. Tahapan Penekanan

Tahapan ini dilakukan jika pihak nasabah tidak memberikan tanggapan atau jawaban dari konfirmasi berupa surat penagihan dari BJB Syariah yang diberikan *Tim Remedial* dan belum membayar tunggakan angsuran piutang pembiayaan. Selain itu, tahapan ini juga merupakan tahapan dimana pihak *Tim Remedial* memberikan penekanan kepada pihak nasabah untuk kepastian dalam membayar kewajibannya. Meski demikian, penekanan tetap dilakukan sesuai dengan, menghindari kontak fisik, tetap dalam batasan-batasan keperdataan dan batasan-batasan nilai-nilai keislaman terkait utang piutang yaitu dengan sikap yang lembut dan penuh maaf. Penekanan dalam tahapan ini juga dilakukan sebagai salah satu upaya persiapan psikis bagi nasabah jika memang nasabah sudah tidak mampu dalam menunaikan kewajibannya, maka konsekwensi yang harus dihadapinya adalah penyitaan barang jaminan. Penyitaan jaminan dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah tahapan penekanan dilakukan.

3. Tahapan Eksekusi

Tahapan eksekusi adalah tahapan dalam penyitaan

barang jaminan dari pihak nasabah dikarenakan pihak nasabah sudah dianggap tidak mampu membayar sisa piutang pembiayaan atau melalaikan kewajibannya setelah pemberian kelonggaran dalam tahapan konfirmasi mengalami jatuh tempo.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peranan Tim Remedial Terhadap Implementasi Kepatuhan Syariah di BJB Syariah Kantor Pusat Kota Bandung memiliki peran yang signifikan terutama pada penanganan pembiayaan bermasalah yang masih sesuai dengan nilai-nilai kepatuhan syariah. Hal ini juga merupakan usaha manajemen BJB syariah dalam mengimplementasikan nilai-nilai kepatuhan syariah sekaligus menjaga kinerja perusahaan agar menjadi bank syariah yang baik dan berkualitas.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian Analisa pembahasan mengenai peranan Tim Remedial Terhadap Implementasi Kepatuhan Syariah di BJB Syariah Kantor Pusat Kota Bandung, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyaluran pembiayaan di BJB Syariah mengalami fluktuasi, di mana penyaluran pembiayaan memiliki rasio FDR sebanyak 82% dan tergolong sehat sebagaimana aturan yang dikeluarkan bank Indonesia, begitu juga dengan kualitas pembiayaan di mana rata-rata rasio pembiayaan bermasalah atau NPF di BJB Syariah tidak lebih dari 5% sebagai batas kategori sehat menurut aturan Bank Indonesia.
2. Pelaksanaan dan strategi tim remedial dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di BJB Syariah merupakan salah satu upaya yang dilakukan manajemen BJB Syariah berdasarkan SK Direksi Nomor : 0024/PSPFP/BHP/VI/2017 Tentang Perjanjian Kerja Sama Jasa Penagihan dan Pembentukan Tim Remedial. Hal ini secara umum tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk peraturan internal Bank Indonesia juga aturan kepegawaian yang berlaku di BJB Syariah.
3. Peranan Tim Remedial Terhadap Implementasi Kepatuhan Syariah di BJB Syariah Kantor Pusat Kota Bandung memiliki peran yang signifikan terutama dalam penanganan pembiayaan bermasalah yang masih sesuai dengan nilai-nilai kepatuhan syariah. Hal ini juga merupakan usaha manajemen BJB syariah dalam mengimplementasikan nilai-nilai kepatuhan syariah sekaligus menjaga kinerja perusahaan agar menjadi bank syariah yang baik dan berkualitas.

V. SARAN

Dalam penelitian ini penulis mengemukakan saran dan memberikan masukan sebagai berikut :

4. Untuk Pihak BJB Syariah
Manajemen BJB Syariah hendaknya melaksanakan metode lain dalam usaha penyelamatan pembiayaan bermasalah selain difokuskan untuk menyita jaminan pembiayaan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menerapkan kebijakan penyaringan atau seleksi dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Selain itu pihak BJB Syariah harus mengetahui prospek keadaan dan juga kondisi keuangan nasabah apakah berpeluang menimbulkan pembiayaan bermasalah atau tidak.
5. Untuk Penelitian
Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti mengenai aturan hukum terkait masalah yang dihadapi nasabah bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Di samping itu, diteliti juga mengenai aturan-aturan yang membatasi kewenangan bank syariah dalam melakukan penyitaan agunan terkait pembiayaan bermasalah seperti aturan OJK maupun aturan Bank Indonesia yang mengatur upaya-upaya penanganan pembiayaan bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adiwarman. (2010). Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [2] Amin, M. (2007). Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam. Jakarta: Elsas.
- [3] Antonio, M. (2005). Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek. Jakarta: PT Grafindo.
- [4] Anwar, M. N. (2018). Analisis sharia Compliance Pada Mekanisme Pembiayaan KPR (Kepemilikan Rumah) Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo. UIN Sunan Ampel.
- [5] Arifin, V. R. (2010). Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- [6] Bank Indonesia. (2003). SK BI No. 5/7/PBI/2003. Jakarta: Dirjen Pengawas Perbankan RI.
- [7] DSN-MUI. (2010). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran. Jakarta: MUI Pusat.
- [8] Imaniyati, N. S. (2011). Pengaruh Perbankan Syariah Terhadap Hukum Perbankan Nasional. Jurnal Fakultas Hukum UNISBA Volume XIII No. 3 Bandung.
- [9] Rahman, F. (2021, Juni 24). Selaku Tim Remedial Dari Divisi Operasional BJB Syariah Kantor Pusat Braga yang dilakukan melalui aplikasi WhatsApp. (I. Nurfitriani, Interviewer)
- [10] Triyana, A. (2009). Implementasi Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Islam (Syariah) : Studi Perbandingan Antara Malaysia dan Indonesia. Jurnal Hukum Edisi Khusus
- [11] Nurfikri, Ghina Safira., Febriadi, Sandy Rizki., Srisulisawati, Popon. Analisis Tingkat Pemahaman Pedagang Pakaian terhadap Etika Pemasaran Islam. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 1, 18-25.